

GUBERNUR: APBA TIDAK CUKUP BIYAI PEMBANGUNAN ACEH, DANA OTSUS PENTING DIPERTAHANKAN



Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menjamu makan siang pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI bersama Forkopimda Aceh, Bupati/Walikota, beserta instansi terkait lainnya di Restoran Meuligoe Gubernur, Kamis (2/4/2021)

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, berbagai program pembangunan terus dilakukan Pemerintah Aceh saat ini. Namun karena anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh, saat ini Pemerintah Aceh terus mengundang investor dan mengharapkan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya saat menjamu Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhiddin Muhammad Said dan rombongan di restaurant Meuligoe Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (2/12/2021).

“Aceh sedang giat-giatnya membangun, namun dana APBA tentu tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh. Oleh karena itu, selama ini kita giat mengajak para investor untuk berinvestasi di Aceh, seperti UAE, Tiongkok dan beberapa negara lain. Namun, investasi tentu membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Terkait pebiayaan, APBN tentu prosesnya jauh lebih cepat,” ujar Nova.

Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali mengungkapkan, bahwa untuk mendukung program pembangunan di Aceh, maka Dana Otonomi Khusus menjadi penting untuk dipertahankan. "Kami berharap Dana Otsus bisa terus dipertahankan, sehingga pembangunan Aceh bisa terus dilanjutkan, demi kesejahteraan rakyat," katanya.

Dalam diskusi tersebut, para bupati/wali kota juga berharap agar TKDD yang diterima oleh daerah tidak lagi dikurangi, karena PAD yang masih relatif kecil dan belum cukup untuk menutup besarnya anggaran pembangunan. Begitupula dengan dana Otsus, para bupati/wali kota berharap agar dana Otsus bisa terus dilanjutkan, untuk membantu membiayai berbagai program pembangunan Aceh.

Menanggapi berbagai permasalahan yang disampaikan oleh bupati dan wali kota, Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian RI, menyampaikan bahwa permasalahan di Aceh juga dihadapi hampir di seluruh daerah. Oleh karena itu, Prima menegaskan perlu ada penyamaan perspektif antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi penting sebagai jembatan untuk menyamakan persepsi tersebut. "Kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kami berharap, daerah juga memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sehingga daerah siap untuk mengajukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD," ujar Prima.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/12/02/gubernur-apba-tidak-cukup-biayai-pembangunan-aceh-dana-otsus-penting-dipertahankan>, Kamis, 2 Desember 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
 - a. Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 - b. Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah.
 - c. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - d. Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
 - e. Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- f. Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- g. Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh
- h. Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.